



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.558, 2023

KUKM. Pusat Layanan Usaha Terpadu.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peran serta koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah serta wirausaha, perlu didukung dengan iklim usaha yang kondusif serta sarana dan prasarana yang memadai dan terintegrasi;
- b. bahwa untuk percepatan peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta wirausaha, diperlukan dukungan penyediaan jasa layanan konsultasi, pendampingan, pelatihan, dan promosi secara terpadu bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta wirausaha melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. bahwa untuk pengelolaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu pedoman yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah serta para pemangku kepentingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat PLUT KUMKM adalah unit yang memberikan layanan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, serta wirausaha secara komprehensif dan terpadu untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kapasitas dan kualitas kerja, daya saing, dan pemulihan usaha koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, serta wirausaha.
2. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Mikro, kecil, dan menengah.
4. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan menengah.
5. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kewirausahaan.
7. Kewirausahaan adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah

- pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
 12. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
 13. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 14. PLUT KUMKM Mandiri adalah program PLUT KUMKM yang dibentuk secara mandiri oleh pemerintah daerah dengan membangun gedung baru atau memanfaatkan gedung pemerintah daerah yang sudah ada serta melengkapinya dengan sarana dan prasarana dengan menggunakan APBD.
 15. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, akademisi, organisasi profesi, pelaku usaha, asosiasi pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan program PLUT KUMKM.
 16. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi (*tenant*).
 17. Pendampingan adalah proses peningkatan produktivitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Wirausaha melalui bimbingan, konsultasi, pengorganisasian, pengarahan, dan advokasi.
 18. Konsultan/Pendamping adalah tenaga perorangan yang melaksanakan tugas Pendampingan dan tugas lainnya sesuai dengan fungsi dan layanan yang disediakan PLUT KUMKM.
 19. Pengelola PLUT KUMKM yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pimpinan atau manajemen yang

- melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan dan pengembangan ekosistem bisnis pada PLUT KUMKM.
20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 21. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
 22. Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
 23. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 24. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 26. Sekretaris Kementerian adalah pejabat pimpinan Eselon I/pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
 27. Deputi adalah pejabat pimpinan Eselon I/pejabat pimpinan tinggi madya pada Kementerian yang ditugaskan oleh Menteri sebagai penanggung jawab program PLUT KUMKM.
 28. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 2

- (1) Dalam upaya memberikan layanan usaha terpadu kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Wirausaha, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat membentuk PLUT KUMKM.
- (2) PLUT KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah Dinas provinsi atau Dinas kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal gubernur atau bupati/wali kota tidak dapat membentuk PLUT KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur atau bupati/wali kota dapat mengusulkan pembentukan PLUT KUMKM kepada Menteri.

Pasal 3

PLUT KUMKM memiliki jenis layanan sebagai berikut:

- a. konsultasi dan Pendampingan usaha;
- b. pendaftaran usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- c. pelatihan teknis dan manajerial;
- d. pemenuhan sertifikasi dan standardisasi produk;
- e. pengembangan produk unggulan daerah;
- f. pengembangan kemasan produk;
- g. promosi dan pemasaran produk serta informasi pasar;
- h. Inkubasi bisnis;
- i. pendataan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Wirausaha; dan
- j. seleksi pelaku usaha dan kurasi produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

BAB II

KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT
LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI DAN USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH

Bagian Kesatu

Kelembagaan PLUT KUMKM

Pasal 4

- (1) Kelembagaan PLUT KUMKM berbentuk UPTD pada:
 - a. Dinas provinsi; atau
 - b. Dinas kabupaten/kota.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 5

Ketentuan mengenai pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman dan klasifikasi UPTD.

Pasal 6

Ketentuan mengenai penerapan dan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 7

- (1) PLUT KUMKM yang berkedudukan di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. melaksanakan jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - b. mengoordinasikan aktivitas PLUT KUMKM kabupaten/kota yang berada di wilayah kerjanya.
- (2) PLUT KUMKM yang berkedudukan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertugas melaksanakan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi PLUT KUMKM

Pasal 8

- (1) Struktur organisasi PLUT KUMKM terdiri atas:
 - a. Pengelola; dan
 - b. Konsultan/Pendamping.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dinas.
- (3) Konsultan/Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berkedudukan di provinsi berjumlah minimal 7 (tujuh) orang.
- (4) Konsultan/Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berkedudukan di kabupaten/kota berjumlah minimal 5 (lima) orang.

Pasal 9

- (1) Dalam hal belum berbentuk UPTD, penyelenggaraan PLUT KUMKM dilaksanakan melalui penguatan tugas dan fungsi Dinas provinsi atau Dinas kabupaten/kota.
- (2) Struktur organisasi PLUT KUMKM bersifat *ex-officio* terdiri atas:
 - a. koordinator Pengelola; dan
 - b. Konsultan/Pendamping.
- (3) Koordinator Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala bidang yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB III
PENGELOLA DAN KONSULTAN/PENDAMPING

Bagian Kesatu
Pengelola

Paragraf 1
Tugas

Pasal 10

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a memiliki tugas:
 - a. menyelenggarakan jenis layanan PLUT KUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan PLUT KUMKM;
 - c. mengembangkan ekosistem bisnis;
 - d. menyusun program kerja tahunan PLUT KUMKM secara kelembagaan yang mencakup program kerja lembaga maupun program kerja para Konsultan/Pendamping untuk mencapai indikator kinerja jangka pendek, menengah, dan panjang;

- e. melaksanakan kerja sama dengan pihak terkait dalam mendukung pelaksanaan program kerja PLUT KUMKM;
- f. menghimpun dan mengelola data Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Wirausaha dari Pendamping/Konsultan yang terdapat di wilayah kerja PLUT KUMKM;
- g. mengusulkan jenis pendidikan dan pelatihan bagi Pengelola dan Konsultan/Pendamping khususnya pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi kepada Dinas provinsi atau Dinas kabupaten/kota;
- h. melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga, Dinas provinsi atau Dinas kabupaten/kota serta Pemangku Kepentingan lainnya untuk mensinergikan program kerja tahunan PLUT KUMKM;
- i. memfasilitasi pelaksanaan program kerja tahunan PLUT KUMKM;
- j. melakukan sosialisasi dan diseminasi program layanan PLUT KUMKM;
- k. melakukan evaluasi atas kinerja Konsultan/Pendamping PLUT KUMKM; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan program kerja PLUT KUMKM kepada Dinas provinsi atau Dinas kabupaten/kota.

Paragraf 2

Persyaratan dan Tata Cara Penetapan serta Pemberhentian

Pasal 11

Persyaratan dan tata cara penetapan dan pemberhentian Pengelola dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Konsultan/Pendamping

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Konsultan/Pendamping dapat berasal dari:
 - a. ASN; dan/atau
 - b. non ASN.
- (2) Konsultan/Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan berstatus PNS paling banyak berjumlah 40% (empat puluh persen) dari total jumlah Konsultan/Pendamping.

Pasal 13

Konsultan/Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) memiliki tugas:

- a. memberikan layanan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. mendukung pengembangan ekosistem bisnis;

- c. melakukan pendataan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Wirausaha sesuai bidang layana yang terdapat di wilayah kerja PLUT KUMKM;
- d. menyusun program kerja, sasaran/target, indikator kinerja dan rencana aksi untuk jangka waktu selama masa kerja sesuai dengan program kerja tahunan PLUT KUMKM;
- e. melaksanakan Pendampingan sesuai program kerja yang telah disusun;
- f. merekomendasikan skema pengembangan usaha yang harus ditindaklanjuti oleh masing-masing Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Wirausaha;
- g. melakukan Pendampingan usaha, pendaftaran legalitas usaha, pemenuhan sertifikasi dan standardisasi produk bagi pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Wirausaha untuk naik kelas;
- h. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya dalam menyinergikan program Pendampingan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Wirausaha; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengelola.

Paragraf 2

Konsultan/Pendamping yang berasal dari ASN

Pasal 14

- (1) Konsultan/Pendamping yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - d. pendidikan minimal strata satu (S1) atau yang disetarakan;
 - e. merupakan pejabat fungsional di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Kewirausahaan;
 - f. memiliki sertifikat kompetensi pendamping Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau sertifikat kompetensi lainnya yang sesuai dengan bidang layanan Pendampingan; dan
 - g. memiliki pengalaman melakukan Pendampingan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Wirausaha paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan atau rekomendasi dari lembaga/organisasi yang memberikan penugasan Pendampingan.
- (2) Mekanisme penempatan, penilaian kinerja, penerapan disiplin, dan pemindahan Konsultan/Pendamping yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Konsultan/Pendamping yang berasal dari non ASN

Pasal 15

- (1) Konsultan/Pendamping yang berasal dari non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - d. pendidikan minimal strata satu (S1) atau yang disetarakan;
 - e. tidak berstatus sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. melampirkan surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak berstatus sebagai anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - g. melampirkan surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. memiliki sertifikat kompetensi pendamping Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau sertifikat kompetensi lainnya yang sesuai dengan bidang layanan Pendampingan; dan
 - i. memiliki pengalaman melakukan Pendampingan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Wirausaha paling singkat 2 (dua) tahun secara berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan atau rekomendasi dari lembaga/organisasi yang memberikan penugasan Pendampingan.
- (2) Konsultan/Pendamping wajib melaksanakan tugas sesuai perjanjian kerja.

Pasal 16

- (1) Rekrutmen dan seleksi Konsultan/Pendamping yang berasal dari Non ASN dilaksanakan oleh:
 - a. gubernur melalui Dinas provinsi; dan/atau
 - b. bupati/wali kota melalui Dinas kabupaten/kota.
- (2) Dinas provinsi dan/atau Dinas kabupaten/kota yang akan melaksanakan rekrutmen dan seleksi Konsultan/Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan pemberitahuan kepada Deputi.
- (3) Kepala Dinas provinsi dan/atau kepala Dinas kabupaten/kota menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan rekrutmen dan seleksi.
- (4) Dinas provinsi dan/atau Dinas kabupaten/kota dalam melaksanakan rekrutmen dan seleksi Konsultan/Pendamping sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), melibatkan Deputi dalam proses wawancara dan penilaian akhir.

- (5) Gubernur dan/atau bupati/wali kota menetapkan Konsultan/Pendamping berdasarkan hasil rekrutmen dan seleksi.
- (6) Gubernur dan/atau bupati/wali kota dapat mendelegasikan kewenangan penetapan Konsultan/Pendamping sebagaimana pada ayat (5) kepada kepala Dinas provinsi dan/atau kepala Dinas kabupaten/kota.
- (7) Kepala Dinas provinsi dan/atau kepala Dinas kabupaten/kota menyampaikan salinan Surat Penetapan Konsultan/Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Deputi.

Pasal 17

- (1) Konsultan/Pendamping yang berasal dari non ASN ditetapkan dengan surat keputusan:
 - a. gubernur; atau
 - b. bupati/wali kota;sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal gubernur atau bupati/wali kota berhalangan, pengangkatan Konsultan/Pendamping ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran atau waktu tertentu sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.
- (4) Dalam hal Konsultan/Pendamping setelah dievaluasi berkinerja baik, dapat diangkat kembali atau diperpanjang masa kerjanya.

Pasal 18

Gubernur, bupati/wali kota, kepala Dinas provinsi, atau kepala Dinas kabupaten/kota dapat melakukan pemberhentian dan penggantian Konsultan/Pendamping yang berasal dari non ASN.

Pasal 19

Pemberhentian Konsultan/Pendamping yang berasal dari non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dalam hal Konsultan/Pendamping:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. mengidap sakit permanen yang menyebabkan tidak mampu melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- d. melakukan pelanggaran hukum dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- e. berstatus sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik;
- f. berstatus sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau anggota Tentara

Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
dan/atau

- g. tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan, setelah diberikan teguran secara bertahap.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Konsultan/Pendamping berasal dari non ASN yang ditetapkan melalui keputusan gubernur atau keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), mengalami kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f, kepala Dinas menyampaikan usulan pemberhentian kepada gubernur atau bupati/wali kota.
- (2) Dalam hal Konsultan/Pendamping berasal dari non ASN yang ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas provinsi atau kepala Dinas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), mengalami kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f, kepala Pengelola menyampaikan usulan pemberhentian kepada kepala Dinas provinsi atau kepala Dinas kabupaten/kota.
- (3) Berdasarkan usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), gubernur atau bupati/wali kota atau kepala Dinas provinsi atau kepala Dinas kabupaten/kota menetapkan pemberhentian Konsultan/Pendamping yang berasal dari non ASN.

Pasal 21

- (1) Pemberian teguran secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g dilakukan melalui:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (2) Pemberian teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh kepala Pengelola.
- (3) Kepala Pengelola memberikan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Konsultan/Pendamping yang tidak mencapai target kinerja.
- (4) Kepala Pengelola memberikan teguran tertulis kesatu kepada Konsultan/Pendamping yang tidak memenuhi target kinerja dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak teguran lisan diberikan.
- (5) Kepala Pengelola memberikan teguran tertulis kedua kepada Konsultan/Pendamping yang tidak memenuhi target kinerja dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak teguran tertulis kesatu diberikan.
- (6) Kepala Pengelola mengusulkan pemberhentian Konsultan/Pendamping yang tidak memenuhi target kinerja dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak teguran tertulis kedua diberikan.
- (7) Kepala Pengelola menyampaikan usulan pemberhentian Konsultan/Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada kepala Dinas provinsi atau kepala Dinas kabupaten/kota.
- (8) Kepala Dinas provinsi atau kepala Dinas kabupaten/kota menyampaikan usulan pemberhentian

Konsultan/Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kepada gubernur atau bupati/wali kota.

- (9) Berdasarkan usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (8), gubernur atau bupati/wali kota atau kepala Dinas provinsi atau kepala Dinas kabupaten/kota menetapkan pemberhentian Konsultan/Pendamping.

Pasal 22

- (1) Konsultan/Pendamping yang telah diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dapat dilakukan penggantian.
- (2) Penggantian Konsultan/Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari:
- a. hasil seleksi sebelumnya; atau
 - b. proses rekrutmen dan seleksi ulang.
- (3) Calon Konsultan/Pendamping yang berasal dari hasil seleksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat ditetapkan oleh gubernur, bupati/wali kota, kepala Dinas provinsi, atau kepala Dinas kabupaten/kota tanpa perlu mengikuti proses rekrutmen dan seleksi.
- (4) Gubernur, bupati/wali kota, kepala Dinas provinsi, atau kepala Dinas kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan Konsultan/ Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Deputy.
- (5) Penetapan calon Konsultan/Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).
- (6) Penggantian Konsultan/Pendamping melalui proses rekrutmen dan seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui mekanisme rekrutmen dan seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16.

Pasal 23

Konsultan/Pendamping yang berasal dari non ASN berhak memperoleh honorarium bulanan bersumber dari APBN atau APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBANGUNAN PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Pembangunan PLUT KUMKM dapat dilakukan melalui-:

- a. APBN; atau
- b. APBD.

Bagian Kedua
Pembangunan PLUT KUMKM Menggunakan Dana APBN

Pasal 25

- (1) Usulan pembentukan PLUT KUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat permintaan pembentukan PLUT KUMKM menggunakan dana APBN.
- (3) Dana APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. DAK; dan
 - b. Tugas Pembantuan.
- (4) Permohonan penggunaan dana APBN melalui DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disertai dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Permohonan penggunaan dana APBN melalui Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disertai dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan sertifikat atau surat yang menyatakan milik Pemerintah Daerah yang disertai dengan dokumentasi berupa foto dan video lokasi yang diusulkan;
 - b. menyediakan lahan minimal 2.000 (dua ribu) meter persegi yang diperuntukan untuk PLUT KUMKM dengan status milik Pemerintah Daerah yang dilengkapi dengan titik koordinat, sertifikat kepemilikan yang sah atau surat pernyataan kepemilikan lahan dan surat pernyataan yang menyatakan lahan dimaksud tidak dalam keadaan sengketa;
 - c. menyediakan dana APBD untuk membiayai operasional PLUT KUMKM berupa pengeluaran rutin kantor, honorarium Konsultan/Pendamping dan kegiatan teknis yang mendukung konsultasi dan Pendampingan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Wirausaha yang ditandatangani juga oleh ketua DPRD provinsi atau kabupaten/kota;
 - d. menyediakan dana APBD untuk membiayai pematangan lahan/pembangunan gedung/fasilitas sarana dan prasarana yang tidak diusulkan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/ kota;
 - e. membentuk kelembagaan Pengelola PLUT KUMKM berupa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah koordinasi Dinas;
 - f. tidak akan mengalihfungsikan gedung PLUT KUMKM menjadi kantor pemerintahan, dan/atau kepentingan lainnya;
 - g. kelayakan lokasi PLUT KUMKM yang dibangun diantaranya meliputi:
 1. adanya infrastruktur jalan menuju lokasi PLUT KUMKM;

2. ketersediaan pasokan listrik untuk PLUT KUMKM; dan
3. ketersediaan jaringan komunikasi di lokasi PLUT KUMKM,
- h. dokumen *Feasibility Study* (FS), *Detailed Engineering Design* (DED) dan Studi AMDAL/dokumen lingkungan hidup lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. desain gedung PLUT KUMKM yang secara fisik tidak menghilangkan ciri khas PLUT yang ada, mengandung nilai kearifan lokal dari tiap-tiap daerah serta memenuhi ketentuan tentang persyaratan bangunan gedung; dan
- j. Kerangka Acuan Kerja (KAK), *Term of Reference*, (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB).

Pasal 26

- (1) Menteri melalui Deputy dan/atau Sekretaris Kementerian melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Dalam hal verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan memenuhi syarat, Menteri melalui Deputy dan/atau Sekretaris Kementerian menyusun rekomendasi usulan pembentukan PLUT KUMKM.
- (3) Dalam menyusun rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Deputy dan/atau Sekretaris Kementerian dapat melibatkan pihak terkait.

Pasal 27

Rekomendasi usulan pembentukan PLUT KUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) disampaikan kepada gubernur atau bupati/wali kota dengan tembusan kepada pimpinan instansi terkait.

Pasal 28

Pembangunan PLUT KUMKM melalui DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pembangunan PLUT KUMKM yang dilakukan melalui DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a atau Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b memiliki sarana dan prasarana paling sedikit:

- a. layanan konsultasi dan Pendampingan usaha;
- b. ruang kerja Pengelola;
- c. ruang kerja bersama (*coworking space*);
- d. pelatihan teknis dan manajerial;
- e. promosi dan pemasaran produk melalui galeri;
- f. layanan kemasan produk;
- g. Inkubasi;
- h. literasi;
- i. ibadah (musala);
- j. komputer, telepon, dan internet;

- k. kantin;
- l. parkir;
- m. toilet; dan
- n. fasilitas lainnya yang mendukung pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Wirausaha.

Bagian Ketiga
Pembangunan PLUT KUMKM Menggunakan Dana APBD

Pasal 30

Pemerintah Daerah yang melakukan pembangunan PLUT KUMKM melalui APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. menyediakan gedung untuk PLUT KUMKM yang berasal dari pembangunan baru atau pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah yang tidak dalam sengketa.
- b. menyediakan sarana dan prasarana; dan
- c. mengalokasikan APBD untuk honorarium Konsultan/Pendamping, teknis operasional, pengelolaan, dan layanan PLUT KUMKM.

Pasal 31

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b paling sedikit terdiri atas:

- a. layanan konsultasi dan Pendampingan usaha;
- b. ruang kerja Pengelola;
- c. ruang kerja bersama (*coworking space*);
- d. pelatihan teknis dan manajerial;
- e. promosi dan pemasaran produk melalui galeri;
- f. layanan kemasan produk;
- g. komputer, telepon, dan internet; dan
- h. fasilitas umum lainnya.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyampaikan surat permohonan menjadi peserta program PLUT KUMKM Mandiri kepada Menteri.
- (2) Surat permohonan menjadi peserta program PLUT KUMKM Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani gubernur atau bupati/wali kota yang menyatakan kesanggupan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5).
- (3) Format surat permohonan menjadi peserta program PLUT KUMKM Mandiri dan surat pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

- (1) Menteri menugaskan Deputi untuk melakukan verifikasi terhadap surat permohonan menjadi peserta program PLUT KUMKM Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 beserta kelengkapan administrasi.

- (2) Deputi menetapkan Pemerintah Daerah menjadi peserta program PLUT KUMKM Mandiri berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Deputi menyampaikan surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah yang menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).

BAB V

DANA DEKONSENTRASI PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Pasal 34

- (1) Menteri mengalokasikan Dana Dekonsentrasi untuk mendukung pelaksanaan operasional PLUT KUMKM.
- (2) Pengalokasian Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. kelembagaan dalam bentuk UPTD; dan
 - b. evaluasi hasil kinerja PLUT KUMKM yang dilaksanakan oleh Deputi.
- (3) Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBERDAYAAN PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Pasal 35

- (1) Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait mendukung pemberdayaan PLUT KUMKM.
- (2) Pemberdayaan PLUT KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memprioritaskan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, serta Wirausaha di PLUT KUMKM;
 - b. menyinergikan program Pendampingan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Wirausaha melalui PLUT KUMKM;
 - c. memperkuat kemitraan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Wirausaha dengan pemangku kepentingan melalui PLUT KUMKM; dan
 - d. memanfaatkan fasilitas PLUT KUMKM untuk aktivitas komersil bagi pengembangan usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Wirausaha.

BAB VII

PERAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 36

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PLUT KUMKM, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi koordinasi,

fasilitasi, pemberdayaan, dan pelaksanaan program PLUT KUMKM di daerah.

Pasal 37

Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pemerintah Daerah provinsi melaksanakan peran:

- a. mengidentifikasi, menyusun, dan mengajukan program PLUT KUMKM tingkat provinsi sesuai persyaratan dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dari Kementerian yang dituangkan dalam rencana strategis dan menjadi bagian integral dari rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang daerah provinsi;
- c. mengelola Dana Dekonsentrasi untuk mendukung operasional PLUT KUMKM provinsi dan/atau PLUT KUMKM kabupaten/kota serta meminta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan APBD untuk pengadaan sarana dan prasarana serta operasional PLUT KUMKM provinsi;
- e. menyediakan APBD untuk operasional PLUT KUMKM setelah Dana Dekonsentrasi APBN berakhir;
- f. menetapkan kelembagaan PLUT KUMKM berupa UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membina, mengarahkan, memberdayakan dan melakukan koordinasi dengan Kementerian, Dinas kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lain dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas Pendampingan PLUT KUMKM;
- h. melakukan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan PLUT KUMKM provinsi serta PLUT KUMKM kabupaten/kota di daerah; dan
- i. melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan kinerja PLUT KUMKM provinsi kepada Deputi setiap semester.

Pasal 38

Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pemerintah Daerah kabupaten/kota melaksanakan peran:

- a. mengidentifikasi, menyusun, dan mengajukan program PLUT KUMKM kabupaten/kota sesuai persyaratan dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dari Kementerian yang dituangkan dalam rencana strategis dan menjadi bagian integral dari rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang daerah kabupaten/kota;
- c. melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan fisik gedung PLUT KUMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan APBD untuk operasional PLUT KUMKM tingkat kabupaten/kota;

- e. menetapkan kelembagaan PLUT KUMKM berupa UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengangkat kepala Pengelola dan tenaga administrasi PLUT KUMKM kabupaten/kota;
- g. melaksanakan rekrutmen Konsultan/Pendamping secara adil, jujur dan transparan sesuai dengan arah kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh Kementerian;
- j. menetapkan Konsultan/Pendamping berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Deputi;
- h. melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pengelola dan Konsultan/Pendamping secara berjenjang dan berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan khususnya pelatihan bersertifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Pengelola dan Konsultan/Pendamping;
- i. membina, mengarahkan, memberdayakan dan melakukan koordinasi dengan Kementerian, Dinas provinsi, dan pemangku kepentingan lain dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas Pendampingan PLUT KUMKM;
- j. melakukan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan PLUT KUMKM kabupaten/kota; dan
- k. melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan kinerja PLUT KUMKM kabupaten/kota kepada Deputi setiap semester.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fungsi PLUT KUMKM
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. umum; dan
 - b. teknis.
- (3) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PLUT KUMKM kabupaten/kota.
- (5) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Menteri melalui Deputi.

Pasal 40

Pembinaan atas pelaksanaan fungsi PLUT KUMKM meliputi:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Konsultan/Pendamping;
- c. pelaksanaan sosialisasi kebijakan; dan
- d. penguatan kemitraan antara PLUT KUMKM dengan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 41

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan dengan memperhatikan program prioritas Kementerian.

BAB IX
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENILAIAN

Pasal 42

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian atas pelaksanaan layanan PLUT KUMKM.

Pasal 43

- (1) Menteri melalui Deputy dan/atau Sekretaris Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan PLUT KUMKM.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. fisik gedung dan sarana dan prasarana;
 - b. dukungan Pemerintah Daerah;
 - c. kelembagaan dan organisasi;
 - d. sumber daya manusia Pengelola dan Konsultan/Pendamping; dan
 - e. kinerja dan pelayanan.
- (3) Gubernur melalui Dinas provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi atas operasional PLUT KUMKM provinsi dan PLUT KUMKM kabupaten/kota yang berada di wilayah kerjanya.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri melalui Deputy.
- (5) Bupati/wali kota melalui Dinas kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas operasional PLUT KUMKM yang berada di wilayah kerjanya.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dengan tembusan kepada Menteri melalui Deputy.

Pasal 44

- (1) Deputy dan/atau Sekretaris Kementerian melakukan penilaian atas hasil pemantauan dan evaluasi layanan PLUT KUMKM.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Deputy kepada PLUT KUMKM, Pengelola, dan Konsultan/Pendamping yang berprestasi.
- (4) Pemberian penghargaan bagi PLUT KUMKM, Pengelola, dan Konsultan/Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada APBN dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 45

- (1) Konsultan/Pendamping menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan secara tertulis.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengelola.

Pasal 46

- (1) Pengelola menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Konsultan/Pendamping kepada kepala Dinas setiap bulan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan anggaran Dana Dekonsentrasi, kepala Pengelola provinsi menghimpun laporan dan menyampaikannya kepada gubernur melalui kepala Dinas provinsi dan tembusannya disampaikan kepada Menteri melalui Deputi.
- (3) Kepala Pengelola kabupaten/kota menghimpun laporan dan menyampaikannya kepada bupati/wali kota melalui kepala Dinas kabupaten/kota dan tembusannya disampaikan kepada Deputi setiap semester, dengan periode Januari-Juni disampaikan pada bulan Juli, dan periode Juli-Desember disampaikan pada bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 47

- (1) Gubernur melalui Dinas provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan layanan PLUT KUMKM kepada Menteri melalui Deputi.
- (2) Bupati/wali kota melalui Dinas kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan layanan PLUT KUMKM kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Deputi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap semester dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem atau aplikasi PLUT KUMKM.
- (5) Dalam hal sistem/aplikasi PLUT KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pelaporan dapat dilakukan secara manual.
- (6) Pelaporan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Deputi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai format pelaporan yang dilakukan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Dalam hal PLUT KUMKM belum terdaftar sebagai lembaga inkubator, jenis layanan Inkubasi bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dilakukan dengan memberikan fasilitasi layanan Inkubasi kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Wirausaha.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. PLUT KUMKM yang telah terbentuk sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini diakui keberadaannya dan pengelolaannya harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
- b. PLUT KUMKM yang belum berbentuk UPTD wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 50

Konsultan/Pendamping yang berasal dari non ASN yang telah melaksanakan tugas berdasarkan perjanjian kerja sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan masih tetap diakui keberadaannya sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja tersebut.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2023

MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TETEN MASDUKI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
KOPERASI DAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH.

1. FORMAT SURAT PERMOHONAN

Kop Surat Gubernur/Bupati/Walikota

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal: Permohonan menjadi peserta
Program PLUT KUMKM Mandiri

Kepada Yth. :
Menteri Koperasi dan UKM
Jl. HR. Rasuna Said Kav, 3-4 Kuningan Jakarta Selatan
di –
Jakarta

Dalam rangka meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Wirausaha, diperlukan dukungan penyediaan jasa layanan konsultasi, pendampingan, pelatihan, dan promosi secara terpadu bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Wirausaha di Provinsi/Kabupaten/Kota sangat dibutuhkan keberadaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM) yang diprogramkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan kepada Bapak Menteri untuk dapat ditunjuk sebagai peserta Program PLUT KUMKM Mandiri dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yaitu :

1. Menyediakan gedung untuk PLUT KUMKM yang berasal dari pembangunan baru atau pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah yang tidak dalam sengketa;

2. Menyediakan paling sedikit 7 (tujuh) layanan dari 10 (sepuluh) jenis layanan PLUT KUMKM yang tercantum dalam Pasal 3;

3. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung layanan PLUT KUMKM, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 31;

4. Mengalokasikan APBD untuk honorarium Konsultan/Pendamping, teknis operasional, pengelolaan, dan layanan PLUT KUMKM; dan

5. Menunjuk kepala dinas provinsi/kabupaten/kota..... sebagai koordinator pelaksana program PLUT KUMKM.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak Menteri diucapkan terima kasih.

.....20..

Gubernur/Bupati/Walikota

.....

(Nama Jelas).

Tembusan:

1. Deputi (Koordinator Program PLUT KUMKM)

2. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota

www.peraturan.go.id

2. FORMAT SURAT PERNYATAAN

Kop Surat Gubernur/Bupati/Walikota

SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN MEMENUHI PERSYARATAN

SEBAGAI PESERTA PROGRAM PLUT KUMKM MANDIRI

Nomor :

Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Gubernur/Bupati/Walikota

Untuk dapat ditetapkan menjadi peserta **Program PLUT KUMKM Mandiri** Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan ini menyatakan kesanggupan:

1. Menyediakan gedung untuk PLUT KUMKM yang berasal dari pembangunan baru atau pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah yang tidak dalam sengketa;

2. Menyediakan paling sedikit 7 (tujuh) layanan dari 10 (sepuluh) jenis layanan PLUT KUMKM yang tercantum dalam Pasal 3;

3. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung layanan PLUT KUMKM, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 31;

4. Mengalokasikan APBD untuk honorarium Konsultan/Pendamping, teknis operasional, pengelolaan, dan layanan PLUT KUMKM; dan

5. Menunjuk kepala dinas provinsi/kabupaten/kota..... sebagai koordinator pelaksana program PLUT KUMKM.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

.....,20..

Pembuatan Pernyataan

Gubernur/Bupati/Walikota

.....

(Nama Jelas).

www.peraturan.go.id

3. FORMAT OUTLINE LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN PLUT-KUMKM

**OUTLINE
LAPORAN
PELAKSANAAN LAYANAN PLUT KUMKM**

Provinsi/Kabupaten/Kota.....
Semester..... Tahun.....

- A. Pendahuluan
 1. Latar Belakang
 2. Gambaran Umum KUMKM dan Wirausaha (kondisi saat ini dan permasalahan)
- B. Pelaksanaan Layanan
 3. Layanan konsultasi dan pendampingan usaha;
 - a. Jumlah KUMKM dan Wirausaha yang mendapatkan layanan konsultasi dan pendampingan usaha
 - b. Jenis konsultasi dan pendampingan
 - c. Hasil konsultasi dan pendampingan
 - d. Permasalahan pelaksanaan layanan
 - e. Rencana Tindak Lanjut
 4. Layanan pendaftaran usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - a. Jumlah KUMKM yang mendapatkan layanan pendaftaran usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
 - b. Permasalahan pelaksanaan layanan
 - c. Rencana Tindak Lanjut
 5. Layanan pelatihan teknis dan manajerial;
 - a. Jumlah KUMKM dan Wirausaha yang mendapatkan layanan pelatihan teknis dan manajerial
 - b. Jenis dan waktu pelatihan
 - c. Hasil pelatihan teknis dan manajerial
 - d. Permasalahan pelaksanaan pelatihan
 - e. Rencana Tindak Lanjut
 6. Layanan pemenuhan sertifikasi dan standarisasi produk;
 - a. Jumlah KUMKM yang mendapatkan sertifikasi dan standarisasi produk
 - b. Jenis sertifikasi dan standarisasi produk
 - c. Manfaat layanan sertifikasi dan standarisasi produk
 - d. Permasalahan pelaksanaan layanan
 - e. Rencana Tindak Lanjut
 7. Layanan pengembangan produk unggulan daerah;
 - a. Jumlah produk unggulan daerah yang dikembangkan
 - b. Jenis produk unggulan daerah yang dikembangkan
 - c. Hasil pengembangan produk unggulan daerah
 - d. Permasalahan pelaksanaan layanan
 - e. Rencana Tindak Lanjut
 8. Layanan pengembangan kemasan produk;
 - a. Jumlah KUMKM dan Wirausaha yang mendapatkan pengembangan kemasan produk
 - b. Hasil pengembangan kemasan produk
 - c. Permasalahan pelaksanaan layanan
 - d. Rencana Tindak Lanjut
 9. Layanan promosi dan pemasaran produk serta informasi pasar;
 - a. Jumlah KUMKM dan Wirausaha yang mendapatkan promosi dan pemasaran produk serta informasi pasar
 - b. Hasil promosi, pemasaran produk serta informasi pasar
 - c. Permasalahan pelaksanaan layanan
 - d. Rencana Tindak Lanjut

10. Layanan inkubasi bisnis;
 - a. Jumlah KUMKM dan Wirausaha yang mendapatkan inkubasi bisnis
 - b. Jenis inkubasi bisnis yang dilakukan
 - c. Hasil pelaksanaan inkubasi bisnis
 - d. Permasalahan pelaksanaan layanan
 - e. Rencana Tindak Lanjut
 11. Layanan pendataan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Wirausaha; dan
 - a. Jumlah KUMKM dan Wirausaha yang didata
 - b. Hasil pendataan
 - c. Permasalahan pelaksanaan layanan
 - d. Rencana Tindak Lanjut
 12. Layanan seleksi pelaku usaha dan kurasi produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
 - a. Jumlah pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang diseleksi dan dikurasi
 - b. Hasil seleksi pelaku usaha dan kurasi produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil
 - c. Permasalahan pelaksanaan layanan
 - d. Rencana Tindak Lanjut
- C. Kesimpulan
- D. Lampiran
(lampirkan Format 4 dan 5)

.....,20....
Kepala PLUT KUKM
Provinsi/Kabupaten/Kota ...

(Nama Jelas).

